



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI

# SOSIALISASI

## PMK 190/PMK.04/2022 TENTANG

### PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK

### DIPAKAI



TRADE FACILITATOR



INDUSTRIAL ASSISTANCE



COMMUNITY PROTECTOR



REVENUE COLLECTOR



## 1. PENDAHULUAN



## 2. STRUKTUR PMK DAN PDJ



## 3. POKOK PENGATURAN



# 1 PENDAHULUAN






# PERATURAN SEBELUMNYA

**PMK No 228/PMK.04/2015**  
**tentang Pengeluaran**  
**Barang Impor Untuk**  
**Dipakai**

**PDJ BC No Per-**  
**30/BC/2016**  
**(Perubahan Pertama)**

**PDJ BC No Per-**  
**07/BC/2017**  
**(Perubahan Ketiga)**

**PDJ BC No Per-**  
**02/BC/2022**  
**(Perubahan Kelima)**



**PDJ BC No Per-**  
**16/BC/2016 tentang**  
**Petunjuk Pelaksanaan**  
**Pengeluaran Barang**  
**Impor Untuk Dipakai**

**PDJ BC No Per-**  
**37/BC/2016**  
**(Perubahan Kedua)**

**PDJ BC No Per-**  
**09/BC/2019**  
**(Perubahan Keempat)**



TINDAK LANJUT RBTK DAN PENYELERASAN PROSES BISNIS DAN IT



PENGUATAN DASAR HUKUM



PERBAIKAN PROSES BISNIS PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

## KONDISI SAAT INI

## KONDISI PERUBAHAN



Belum mengatur mekanisme impor barang melalui transmisi elektronik (barang digital)



Penyampaian Dokap Elektronik belum optimal (hasil pindai).



Nopen atas PIB non MITA/AEO diberikan setelah: Pengangkut aju BC 1.1 (*manifest*)



Blokir AEO/MITA karena terlambat submit BC 1.1 diatur pada PDJ



Pemeriksaan fisik di tempat lain yg diperlakukan sama dgn TPS dalam hal: AEO/MITA atau mendapat izin timbun di luar Kawasan Pabean



Pemungutan atas bea masuk dan PDRI yang terutang dibulatkan dalam ribuan Rupiah penuh ke atas



Pengaturan pengeluaran sebagian hanya untuk lartas



Mengakomodir penyelesaian impor atas barang digital




Penyampaian Dokap elektronik bisa selain hasil pindai.




Nopen atas PIB non MITA/AEO diberikan setelah: Pengangkut aju BC 1.1 **DAN** Barang ditimbun di TPS



Blokir AEO/MITA karena terlambat submit BC 1.1 diatur pada PMK



Pemeriksaan fisik di tempat lain yg diperlakukan sama dgn TPS dalam hal: AEO/MITA, Joint Inspection, sarana khusus tidak tersedia di TPS, atau mendapat izin timbun di luar Kawasan Pabean.



Bea masuk yang terutang dibulatkan dalam ribuan Rupiah penuh ke atas, Sedangkan PDRI yang terutang dibulatkan sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang perpajakan



Pengaturan pengeluaran sebagian untuk lartas dan HAKI



## 2 STRUKTUR PMK

## STRUKTUR PMK

11 Bab, 45 Pasal



### 1. KETENTUAN UMUM

### 2. PIB DAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

- a. Dokumen Pengeluaran
- b. PIB
- c. Dokumen Pelengkap Pabean
- d. PIB Berkala

### 3. PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN PDRI

- a. Cara Pembayaran
- b. Nilai Pabean
- c. Penggunaan NDPBM
- d. Klasifikasi dan Pembebanan Tarif
- e. Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI

### 4. BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBatasan

### 5. PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN PIB

- 1. Pendaftaran PIB
- 2. Perubahan Data PIB

### 6. PEMERIKSAAN PABEAN

- a. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pabean
- b. Pemeriksaan Fisik Barang
- c. Penelitian Dokumen

### 7. PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

### 8. KETENTUAN KHUSUS IMPOR BARANG TIDAK BERWUJUD

### 9. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Barang Impor Eksep
- b. Impor BKC
- c. Pengeluaran Sebagian Barang Impor
- d. Pembatalan PIB
- e. Pengiriman Respons

### 10. KETENTUAN PERALIHAN

### 11. KETENTUAN PENUTUP





# 3 POKOK PENGATURAN

## PROSES BISNIS DJBC



*Proses Bisnis di Bawah Pengawasan DJBC*

## PROSEDUR IMPOR UNTUK DIPAKAI

### Pembongkaran

Barang dibongkar dari sarana pengangkut utama (*unloading*).

### Penimbunan

Barang ditimbun sambil menunggu penyelesaiannya.

### Penyampaian PIB

PIB disampaikan untuk menyelesaikan kewajiban pabean

### Pemeriksaan Fisik

Barang Impor diperiksa fisik sesuai manajemen risiko DJBC

### Penelitian Dokumen

Dokumen barang impor diteliti tarif, nilai pabean, dan persyaratannya.

### Penetapan

Penetapan Pejabat DJBC



## KETENTUAN UMUM



### **Impor Untuk Dipakai**

“Impor dengan tujuan untuk dipakai atau untuk dimiliki/dikuasai oleh Orang yang berdomisili di Indonesia.”

### **Importir**

“Orang yang melakukan Impor”



### **Orang**

“orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum”

### DAERAH PABEAN



KAWASAN PABEAN



### **Impor**

“kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.”

# PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

## RUANG LINGKUP KETENTUAN

Pengeluaran Barang Impor :



+



DENGAN  
TUJUAN  
UNTUK  
DIPAKAI



barang tidak berwujud seperti produk peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik

Dari Kawasan Pabean, dari tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dari TPP, dan atas impor barang tidak berwujud

Ketentuan-ketentuan yang diatur tersendiri:



Barang Penumpang, ASP, & Pelintas Batas



Pelayanan Segera (*Rush Handling*)



Barang Impor lain yang diatur tersendiri dengan Peraturan Perundangan Kepabeanan



Barang Pindahan



Barang Kiriman yang diselesaikan selain dengan PIB




Barang Impor Tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal


## PIB DAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

**Pengeluaran  
barang  
dilakukan  
dengan  
menggunakan**

.....



PIB



Dokumen  
Pelengkap Pabean

### Ketentuan PIB

- dibuat untuk setiap dokumen kontrak pengangkutan seperti *Bill of Lading* atau *Airway Bill* dalam *Inward Manifest* atau pemberitahuan pabean pengangkutan lainnya
- Dibuat oleh importir berdasarkan dokap dengan menghitung sendiri BM, Cukai & PDRI yang terutang
- Disampaikan melalui SKP ke Kantor Pabean yang mengawasi tujuan akhir pengangkutan barang. Dapat dilakukan sebelum atau setelah penyampaian inward manifest (BC 1.1)
- Dalam hal pengurusan PIB tidak dilakukan sendiri, Importir dapat menguasakannya kepada PPJK
- Dalam hal SKP mengalami gangguan operasional, PIB dapat disampaikan secara tertulis atau melalui Media Penyimpan Data Elektronik ke Kantor Pabean.
- Importir dapat melakukan perubahan terhadap kesalahan data PIB yang telah mendapatkan Nopen dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean.

**DALAM HAL** → barang berupa tenaga listrik, barang cair, atau gas (pengangkutan melalui transmisi/saluran pipa)

**DISAMPAIKAN** → PALING lambat sebelum pertama kali mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean atau TPS. Setelah pengeluaran WAJIB menyampaikan PIB Berkala

# PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

## PENJALURAN



### JALUR HIJAU


Pemeriksaan Dokumen  
Setelah Barang Keluar



### JALUR MERAH

Pemeriksaan Dokumen  
dan **Pemeriksaan Fisik**  
Sebelum Barang Keluar

## DOKUMEN PELENGKAP PABEAN



## DOKAP

Wajib disampaikan dalam hal PIB ditetapkan  
Jalur Merah atau Jalur Hijau


Pada jalur Hijau → dalam hal terdapat permintaan  
Dokap dan tambahan Dokap oleh Pejabat Pemeriksa  
Dokumen

atas PIB Jalur Hijau AEO/MITA dikecualikan dari  
ketentuan penyampaian dan permintaan tambahan dokap

Tidak berlaku untuk  
AEO/MITA Jalur Merah 

# PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

## BAGAN DOKUMEN PENGELUARAN BARANG IMPOR



### Ketentuan PIB Impor Barang Tidak Berwujud


- disampaikan ke Kantor Pabean paling lambat 30 hari terhitung sejak tgl pembayaran atas transaksi pembelian
- Pengawasan melalui mekanisme audit
- BM dihitung sesuai ketentuan umum, PDRI dihitung sesuai perundangan di bidang perpajakan

### Ketentuan PIB Berkala

- dibuat untuk pengeluaran barang yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, dan
- disampaikan ke Kantor Pabean paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah jangka waktu berakhir
- mencantumkan jumlah barang berdasarkan data pada alat ukur pertama di dalam Daerah Pabean

# PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

## DOKUMEN PELENGKAP PABEAN



disampaikan  
secara

Elektronik  
(*default*)

- berupa hasil pemindaian **atau data lainnya**
- tidak perlu menyampaikan Dokap dalam bentuk cetakan (hard copy)

SKP gangguan, dokap disampaikan dalam bentuk salinan cetak

Hardcopy

Dapat  
berupa

- Dokumen yang diketik & ditandatangani oleh otoritas
- Hasil Cetak Dokumen Elektronik
  - Ada keterangan → dokumen elektronik atau hasil cetak dokumen elektronik
  - dibubuhi stempel bertuliskan "Hasil Cetak Dokumen Elektronik"

husus COO, penyampaian dilakukan sesuai ketentuan mengenai perjanjian atau kesepakatan internasional.

1

PDE Internet

- Disampaikan paling lambat pada pukul 12.00:
- hari berikutnya, untuk Kantor Pabean 24/7
  - hari kerja berikutnya untuk Kantor Pabean Non 24/7
- terhitung sejak SPJM atau Pejabat menyampaikan permintaan dokumen.

2

Selain PDE Internet

- Dapat disampaikan pada saat PIB diajukan atau paling lambat pada pukul 12.00:
- hari berikutnya, untuk Kantor Pabean 24/7
  - hari kerja berikutnya untuk Kantor Pabean Non 24/7
- terhitung sejak SPJM atau Pejabat menyampaikan permintaan dokumen.

3


SANKSI

Sampai dengan batas waktu penyampaian tidak dipenuhi, penyampaian PIB berikutnya tidak dilayani




## PIB BERKALA

### Permohonan PIB Berkala



### Proses Importasi



### Pengawasan

- Pejabat BC bidang Pabean melakukan pengukuran pada alat paling sedikit 1 kali pada setiap akhir jangka waktu.
- Hasil pengukuran digunakan sebagai pertimbangan Pejabat BC melakukan penetapan tarif dan nilai pabean.
- Kepala Kantor melakukan pencabutan:
  - Importir mengajukan permohonan pencabutan
  - Barang tidak lagi memenuhi persyaratan
  - Tidak memenuhi kewajiban penyampaian PIB
- Setelah pencabutan, jaminan dicairkan dan ditetapkan denda


### Dikecualikan Dari:

- pengisian data terkait pengangkutan;
- penyampaian nomor dan tanggal Inward Manifest atau pemberitahuan pabean pengangkutan lainnya;
- penelitian kesesuaian nama consignee dan/atau notify party pada Inward Manifest atau pemberitahuan pabean pengangkutan lainnya dengan terhadap nama Importir pada PIB.

Dalam hal diperlukan, Pejabat BC dapat melakukan **pengambilan contoh barang** dan/atau **tindakan lainnya** dalam rangka **pengawasan** terhadap jenis barang yang diimpor.

# PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

## PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN PDRI



# PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

## PENGHITUNGAN BEA MASUK, CUKAI, DAN PDRI

BM

### TARIF ADVALORUM:

nilai pabean x NDPBM x tarif BM

### TARIF SPESIFIK:

jumlah satuan barang x tarif  
BM/satuan barang

Cukai

### TARIF ADVALORUM:

Tarif % x harga dasar

### TARIF SPESIFIK:

tarif (Rp) x jumlah satuan spesifik

### TARIF GABUNGAN:

(Tarif % x Harga Dasar) + (Tarif Rp x  
Jumlah Satuan tertentu)

PDRI

PPN: %tarif PPN x nilai Impor

PPnBM: %tarif PPnBM x nilai Impor

PPH Pasal 22: %tarif PPh x nilai Impor



Bea Masuk tersebut termasuk:

- BM Anti Dumping
- BM Anti Dumping Sementara
- BM Tindakan Pengamanan
- BM Tindakan Pengamanan Sementara
- BM Imbalan
- BM Imbalan Sementara
- BM Pembalasan



- ✓ Bea masuk = BM yang dibayar, ditunda, dan ditanggung pemerintah
- ✓ Cukai yang dibayar dan dilunasi sbkm PIB didaftarkan
- ✓ Nilai impor = ((nilai pabean x NDPBM) + BM + Cukai)



- ✓ Nilai impor (utk PPh) = dibulatkan dalam ribuan Rupiah penuh ke bawah untuk setiap seri barang dalam 1 PIB
- ✓ Dalam hal diatur secara khusus, pemungutan PDRI mengikuti ketentuan perpajakan

BM dan Cukai yang dibayar:

- dihitung untuk setiap seri barang Impor
- dibulatkan dalam ribuan Rupiah penuh ke atas untuk setiap jenis pungutan dalam 1 PIB


PDRI yang dibayar

- dihitung untuk setiap seri barang Impor
- (utk PPN) dibulatkan dalam satuan Rupiah penuh ke bawah untuk setiap jenis pungutan dalam 1 PIB

## BARANG LARANGAN ATAU PEMBATASAN

- Barang Lartas hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean, tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, TPP, atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, setelah memenuhi ketentuan lartas
- Importir bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan lartas impor yang diatur oleh instansi terkait

- Impor barang lartas harus **DIBERITAHUKAN** sebagai barang **LARTAS** dan mencantumkan pemenuhan ketentuan lartasnya dalam PIB.
- Penelitian dilakukan oleh : sistem Indonesia National Single Window (SINSW); SKP; dan/atau Pejabat Bea dan Cukai.



# PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI



## PENDAFTARAN PIB



## PENDAFTARAN PIB

1

Untuk dapat **memastikan** barang Impor telah mendapatkan no & tgl BC 1.1, SKP **melakukan penelitian kesesuaian :**

nama consignee / notify party (BC 1.1)  
VS  
nama Importir (PIB)  
dengan tingkat kesesuaian tertentu

**Similarity**

**Penelitian kesesuaian dikecualikan**

- AEO dan/atau MITA Kepabeanan
- Importir dengan kategori risiko rendah
- PIB berkala

3

2

Jika tidak dapat dilakukan oleh SKP, penelitian kesesuaian dilakukan oleh Pejabat BC

**SKP Gangguan**

3

# PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

## PEMERIKSAAN FISIK



Pemeriksaan Fisik barang Impor dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan pabean di bidang Impor



TPS



di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS



TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP

Dalam Hal



MITA/AEO



Joint Inspection



membutuhkan sarana khusus



barang ditimbun di luar Kawasan Pabean

# PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

## PENELITIAN DOKUMEN



Penetapan tarif dan nilai pabean paling lama 30 hr sejak tanggal pendaftaran PIB

Penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan mengenai penetapan tarif dan nilai pabean

- SPPB: Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
- SPBL: Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan
- SPTNP: Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Paean
- SPPJ: Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan
- Atas PIB Jalur Merah yang diajukan oleh Importir berisiko rendah, selama lartas oke, SPTNP dapat diterbitkan bersama SPPB
- Atas barang lartas, penerbitan SPPB dan SPTNP dilakukan setelah ketentuan larangan dan/ atau pembatasan terpenuhi.





## SPTNP

***Jika hasil penelitian dokumen tidak mengakibatkan kurang/lebih BM, Cukai, dan/atau PDRI, atau terhadap PIB tidak dilakukan penelitian Tarif dan/atau nilai pabean:***

- a. Pejabat Bea dan Cukai tidak menerbitkan penetapan dalam bentuk tertulis; dan
- b. terhadap Tarif dan/ atau nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Dalam hal hasil penelitian dokumen menunjukkan barang Impor belum memenuhi ketentuan lartas, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan SPBL atau menginformasikan kepada unit pengawasan

### ***PIB MITA/AEO Jalur Hijau terkena rinsik karena NHI***

PPD menerbitkan :

- SPBL jika harus memenuhi ketentuan lartas
- SPTNP dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran BM, Cukai, dan/ atau PDRI, sepanjang tidak terdapat pelanggaran pidana di bidang kepabeanan.



## PENGELUARAN DAN PENYELESAIAN BARANG IMPOR



Pengeluaran barang Impor untuk Dipakai dari Kawasan Pabean, Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS, TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dilakukan setelah Pejabat BC atau SKP menerbitkan **SPPB** atau **SPPF**

Atas barang Impor yang dilakukan pemeriksaan fisik di lokasi Importir, pengeluaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean

Pengawasan dilakukan oleh :

### Pejabat BC

- ✓ Pengeluaran barang impor selain dari TPS yang telah ditetapkan untuk menerapkan sistem pintu otomatis atau dalam hal sistem pintu otomatis tidak berfungsi.
- ✓ Pengeluaran barang impor dari TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP


Pengusaha TPS  
(dlm hal sistem  
pintu otomatis)

# PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

## KETENTUAN KHUSUS IMPOR BARANG TIDAK BERWUJUD



DIGITAL GOODS



paling lambat 30 hari  
 →  
 terhitung sejak tgl  
 pembayaran atas  
 transaksi pembelian



KANTOR PABEAN TEMPAT IMPORTIR  
 BERDOMISILI / LAINNYA

### dikecualikan dari ketentuan

1. pengangkutan dan penyampaian manifes;
2. pembongkaran dan penimbunan barang di Kawasan Pabean dan TPS;
3. penyampaian PIB atau dokumen pelengkap pabean sebelum pengeluaran barang;
4. Syarat Formal PIB
5. penelitian kesesuaian nama *consignee* dan/atau *notify party*
6. pemeriksaan fisik barang dalam rangka pengeluaran barang Impor; dan
7. pengeluaran barang dari TPS.

### Minimal mengisi elemen data

- |                      |                     |  |
|----------------------|---------------------|--|
| a. Kantor Pabean     | g. data PPK         | m. nilai CIF;                                  |
| b. jenis PIB;        | h. <i>invoice</i> ; | n. pos tarif dan uraian barang;                |
| c. jenis Impor;      | i. transaksi;       | o. negara asal; dan                            |
| d. jenis pembayaran; | j. valuta;          | p. jenis pungutan: BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh. |
| e. data pengirim;    | k. NDPBM;           |  |
| f. data Importir;    | l. FOB;             |  |



- ✓ Pengawasan melalui mekanisme audit
- ✓ BM dihitung sesuai ketentuan umum
- ✓ PDRI dihitung sesuai perundangan di bidang perpajakan

## IMPOR BARANG EKSEP



Barang Impor Eksep adalah barang impor yang terdapat selisih kurang dari jumlah yang diberitahukan dalam PIB

Misal:

Dalam PIB diberitahukan 10 Kontainer 40 feet, namun yang datang hanya 8 Kontainer 40 feet. **2 KONTAINER** sisanya akan disusulkan. Maka 2 kontainer barang tersebut disebut Barang Impor Eksep

Penyelesaian Barang Impor Eksep dapat dilakukan menggunakan 1 PIB asalkan barang tersebut tiba dalam waktu **60 hari** sejak tanggal SPPB

## IMPOR BKC

### WAJIB MEMILIKI NPPBKC

Penerbitan SPPB setelah:

- dilunasi cukainya
- dilakukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen risiko

Kecuali barang yang mendapat:

- Pembebasan cukai
- Tidak Dipungut Cukai

Pelunasan dengan pelekatan pita cukai dapat dilakukan di:



Luar Daerah Pabean



Dalam Daerah Pabean saat Pemeriksaan Fisik



Khusus MMEA

Pengeluaran Barang Impornya ditetapkan Jalur Merah

## PENGELUARAN SEBAGIAN BARANG IMPOR



Apabila dalam sebuah PIB terdapat:

- a. Barang Impor yang terkena lartas dan belum dipenuhi persyaratan impornya; dan/atau
- b. Barang Impor yang terkena ketentuan hak atas kekayaan intelektual dan diperintahkan oleh pengadilan niaga untuk ditangguhkan pengeluarannya,

atas PIB tersebut dapat dilakukan pengeluaran sebagian (untuk Barang Impor yang tidak terkena lartas atau terkena lartas dan telah dipenuhi persyaratan impornya; dan/atau telah memenuhi atau tidak terkena ketentuan HAKI)

## MEKANISME PENGELUARAN SEBAGIAN BARANG IMPOR



### Permohonan

paling sedikit memuat informasi mengenai:

- identitas Importir/PPJK;
- No & tgl aju PIB
- uraian barang yang diajukan pengeluaran sebagian
- No & tgl SPBL / NPBL, jika terkena lartas;
- No & tgl perintah penangguhan dari pengadilan niaga, jika terkena ketentuan HKI



### Penelitian Permohonan

- persetujuan / penolakan diberikan dalam jangka waktu 3 hr kerja terhitung sejak permohonan diterima lengkap



### Hasil Penelitian

- ✓ surat persetujuan pengeluaran sebagian, dalam hal permohonan diterima;
- atau
- ✓ surat penolakan pengeluaran sebagian, dalam hal permohonan ditolak

# PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

## PEMBATALAN PIB

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) BC 2.0

Kantor Pabean : ..... Halaman 1 dari .....  
 Nomor Pengajuan : ..... Tanggal Pengajuan : .....

A. JENIS PIB  1. Biasa; 2. Berkala.  
 B. JENIS IMPOR  1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 5. Pelayanan Segera; 9. Gabungan 1 & 2.  
 C. CARA PEMBAYARAN  1. Biasa/Tunai; 2. Berkala; 3. Dengan Jaminan; 9. Lainnya.

D. DATA PEMBERITAHUAN:

PENJUAL  
 1. Nama, Alamat: .....  
 2. Identitas: .....  
 3. Nama, Alamat: .....

IMPORIR  
 4. Status: 5. APIU/APIP: .....  
 2a. Identitas: .....  
 3a. Nama, Alamat: .....

PEMBELI BARANG  
 6. NPWP: .....  
 7. Nama, Alamat: .....

PELAKSANA  
 27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas: .....  
 28. Jumlah, Jenis, dan Marka: .....

31. 32. Pos Tarif / HS No. : .....  
 33. Tarif : .....  
 34. Tarif : .....  
 35. Jumlah : .....  
 36. Nilai : .....

Jenis Pengutang	Dibayar	Ditanggung Pemerintah	Ditunda	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Ditunasi
37. BM						
38. BM KITE						
39. BMT						
40. Cukai						
41. PPN						
42. PPh BM						
43. PPh						
44. TOTAL						

E. Dengan ini saya menyatakan:  
 a. bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pengikup pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini; dan  
 b. sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyediakan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menanggungnya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.  
 .....Tgl.....-20.....  
 Importir / PPJK  
 (.....)

F. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN:  
 a. Pembayaran  1. Bank 2. Pos 3. Kantor Pabean  
 b. Jaminan  1. Tunai 2. Bank Garami  
 3. Customs Bond 4. Lainnya

..... Nomor Tanggal  
 a. ....  
 b. ....

Rangkap ke-1 / 2 / 3 / 4 untuk Importir/Kantor Pabean/ BPS/ BI

CANCELLED

## Syarat Pembatalan PIB

### Belum Nopen

Mendapat persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk.

### Setelah Nopen

- ✓ data dikirim bukan ke Kantor Pabean yang mengawasi tujuan akhir pengangkutan barang
- ✓ penyampaian data PIB untuk impor yang sama dikirim > 1 kali
- ✓ Inward Manifest yang diberitahukan dalam PIB dibatalkan
- ✓ barang Impor tidak jadi dibongkar di Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS
- ✓ barang impor yang belum mendapat SPPB telah musnah karena keadaan kahar (*force majeure*).

**Pembatalan PIB dilakukan berdasarkan permohonan Importir**



## MEKANISME PEMBATALAN PIB



Permohonan\*



**Kepala Kantor  
Pabean**

\*paling sedikit memuat informasi:

- nomor dan tanggal pengajuan, untuk pembatalan PIB belum dapat Nopen,
- Nomor Pendaftaran dan tanggal PIB, untuk pembatalan PIB sudah dapat Nopen,
- identitas Importir, dan
- alasan pembatalan.

Paling sedikit dilampiri dengan bukti pendukung berupa:

- ✓ BL/airway bill /dokumen pengangkutan lainnya (untuk data salah kirim)
- ✓ semua PIB yang telah disampaikan untuk Impor yang sama (untuk penyampaian PIB yang sama dikirim > 1 kali)
- ✓ No dan tgl Inward Manifest / pemberitahuan pabean pengangkutan lainnya yang dibatalkan dan bukti persetujuan pembatalan (untuk Inward Manifest yang diberitahukan dalam PIB dibatalkan)
- ✓ bukti yang menunjukkan bahwa barang Impor tidak jadi dibongkar, (untuk barang Impor tidak jadi dibongkar)
- ✓ keterangan, foto, dan/atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor telah musnah karena keadaan kahar (untuk barang impor yang telah musnah karena keadaan kahar)

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat BC melakukan penelitian dalam jangka waktu 3 hr kerja terhitung sejak permohonan lengkap

## PENGIRIMAN RESPONS

Respons atas PIB disampaikan DJBC melalui:

- Modul Pengguna Jasa;
- Portal Pengguna Jasa;
- Email pada saat registrasi kepabeanan; dan/atau
- Saluran elektronik lainnya.



Dalam hal SKP di Kantor Pabean mengalami gangguan operasional, respons atas PIB disampaikan secara tertulis



## KETENTUAN PERALIHAN



Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- ✓ PIB yang telah mendapatkan Nomor Pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapatkan SPPB, dilakukan pemrosesan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1898); dan
- ✓ PIB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mendapatkan Nomor Pendaftaran sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan pemrosesan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

## PENUTUP

Ketentuan mengenai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengeluaran barang Impor untuk Dipakai ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1898), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

**TERIMA KASIH**

Untuk informasi lebih lanjut :



[stafdirjenbc@gmail.com](mailto:stafdirjenbc@gmail.com)



4890308 ext 769/3002